



P U T U S A N

Nomor : 151/Pdt.G/2011/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Akper, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tebo, sebagai
Penggugat;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Sipil, pekerjaan Arsitek, tempat tinggal di Kabupaten Tebo, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 151/Pdt.G/2011/PA.Mto. tanggal 07 Juni 2011 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal -----, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -----, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tertanggal -----;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- . Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tebo selama 4 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Tebo selama 4 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
- . Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
- . Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2009 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan masalah tempat tinggal, Penggugat ingin tinggal bersama orang tuanya sedangkan sebaliknya dengan Tergugat.;
- 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan Mei 2011, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
- . Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
- . Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
- . Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- . Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa, proses mediasi telah dilaksanakan oleh Mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis yang bernama Zakaria Ansori, SHI, MH, namun perdamaian tetap tidak tercapai;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan keterangan:

- Bahwa Tergugat bekerja menderas karet milik nenek Penggugat, dalam satu minggu bisa menghasilkan 300.000,- sampai dengan 400. 000,-;
- Bahwa Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, akibat hal tersebut Tergugat marah dengan melontarkan kata-kata kasar;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dengan menampar Penggugat dan merobek-robek pakaian tidur yang lagi dipakai Penggugat, hal tersebut terjadi pada tanggal 14 Mei 2011 pada jam 1 tengah malam;
- Bahwa selain kejadian di atas, pada tanggal 17 Juni 2011 kembali terjadi pertengkaran di tengah pasar, ketika itu Tergugat membuntuti Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ke pasar, di tengah orang ramai Tergugat menarik tas Penggugat hingga putus;

- Bahwa Tergugat juga pernah menyandera pakaian dan membanting handphone Penggugat;
- Bahwa perselisihan yang terjadi juga akibat perbedaan pandangan tentang tempat tinggal, Penggugat memilih ingin tetap tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat karena Penggugat masih memiliki adik kecil berumur 4 tahun dan tidak ada yang membantu menjaganya. Penggugat pernah menuruti keinginan Tergugat untuk mengontrak rumah dan hidup mandiri namun akhirnya kesulitan secara ekonomi;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat bekerja menderes kebun karet milik nenek Penggugat, dan dalam seminggu bisa menghasilkan Rp.300.000 sampai dengan Rp. 500. 000,- namun selain itu Tergugat juga bekerja di perusahaan konsultan yang hasilnya bervariasi, dan semua hasilnya Tergugat serahkan kepada Penggugat. Menurut Tergugat penghasilan tersebut sebenarnya sudah mencukupi apalagi mereka belum memiliki anak, namun Penggugat memiliki gaya hidup yang Tergugat tidak sanggup untuk mengikutinya;
- Bahwa Tergugat pernah mendapati Penggugat menelepon dengan sembunyi-sembunyi dan menjauh dari Tergugat, ketika Tergugat menanyakannya Penggugat menjadi salah tingkah;
- Bahwa Penggugat pernah pergi ke Jawa selama 1 bulan, dan ketika mau pulang minta dikirim uang sebesar Rp. 4. 000. 000,- dan Tergugat pun mengirimkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lama berpisah karena Penggugat ke Jawa, ketika kembali Penggugat tetap bersikap dingin dan tidak mau melayani Tergugat dalam hubungan badan, sebagai suami Tergugat tetap merayu dan berharap hubungan hangat kembali, namun Penggugat tetap tidak bersedia maka Tergugatpun menjadi kesal dan melampiaskan kekesalan dengan merobek baju tidur Penggugat. Jadi, kejadian di malam tanggal 14 Mei 2011 tersebut adalah sebab akibat. Meski demikian Tergugat menyatakan khilaf dan minta maaf;
- Bahwa kejadian di pasar sebagaimana dikatakan Penggugat terjadi secara tidak sengaja, yang mana kebetulan saat itu Tergugat ke pasar dan melihat Penggugat masuk ke rumah teman Penggugat yang selama ini dikenal akhlakunya tidak baik, tergugat khawatir jika Penggugat akrab berteman dengan orang tersebut maka Penggugat akan terpengaruh;
- Bahwa semenjak Penggugat sekolah senam perilaku, sikap dan pelayanan Penggugat terhadap Tergugat agak berubah, Penggugat sering pulang setelah maghrib dan melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai istri dalam melayani makan, minum dan kebutuhan batin Tergugat;
- Bahwa Tergugat berharap rumah tangga bisa dipertahankan karena Tergugat sangat menyayangi Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa tentang penolakan berhubungan badan Penggugat memang mengakuinya, itu karena Penggugat tidak pernah merasa puas jika berhubungan badan dengan Tergugat, jadi menurut Penggugat hal tersebut jika dilakukanpun percuma saja. Dan lebih-lebih ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Penggugat sering kesal bila setelah berhubungan tergugat sering mengatakan “kamu nggak enak”;

- Bahwa tentang sekolah senam, hal tersebut memang salah satu hobi Penggugat, dan sewaktu kuliah dulupun Penggugat sudah mengikuti erobik, Penggugat berpikir jika nanti sudah tamat, maka bisa menjadi instruktur senam yang tentunya akan menambah penghasilan keluarga;
- Bahwa selain dalil-dalil sebelumnya yang membuat Penggugat tidak senang lagi terhadap tergugat adalah sikap Tergugat yang pernah mencaci di depan orang tua penggugat sendiri dengan mengatakan “jika kita bercerai, paling-paling kamu hanya bisa jual diri”
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, dan berharap rumah tangga rukun kembali;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Tebo Nomor: ----- Tanggal -----, dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan ----- yang telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama APRILIA REFONDA Nomor: 1509074204860001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo, tanggal 04 Agustus 2009, yang telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah secara Islam dan tercatat tanggal ----- dengan wali nasab ayah kandung Penggugat;
- ⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama 4 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan kemudian kembali tinggal bersama saksi, dan mereka belum dikaruniai anak;
- ⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak akhir 2009 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan perbedaan pandangan dan sikap keras masing-masing pihak, selain itu masalah nafkah rumah tangga juga memicu keretakan tersebut;
- ⇒ Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dengan menampar Penggugat dan merobek-robek pakaian tidur yang lagi dipakai Penggugat, hal tersebut terjadi pada tanggal 14 Mei 2011 jam 1 tengah malam, Penggugat berteriak dari dalam kamar sehingga membangunkan saksi dan seisi rumah, namun pintu kamar dikunci oleh Tergugat;
- ⇒ Bahwa selain kejadian di atas, saksi juga pernah mendengar dan mendapat laporan masyarakat bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di tengah pasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa perselisihan yang terjadi juga akibat perbedaan pandangan tentang tempat tinggal, Penggugat ingin tetap tinggal bersama saksi dengan alasan adik penggugat masih kecil dan tidak ada yang membantu sampai umurnya agak besar, sementara Tergugat ingin berpisah dengan mengontrak rumah, namun setelah hidup mandiri mereka kesulitan secara ekonomi karena selama ini dibantu oleh saksi sebagai orang tua;
- ⇒ Bahwa tindakan Penggugat mencari kesibukan dengan mengikuti sekolah senam tidak disetujui oleh Tergugat karena memang dalam beberapa kesempatan Tergugat pulang malam;
- ⇒ Bahwa sejak bulan Mei 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- ⇒ Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan istruktur senam, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat di sanggar senam;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di -----;
- ⇒ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di tengah pasar, ketika itu Penggugat ingin menuju tempat saksi namun Tergugat membuntuti dan menarik tas Penggugat hingga putus;
- ⇒ Bahwa saksi pernah didatangi Tergugat dan minta nasehat tentang hubungan rumah tangga mereka, Tergugat menyampaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaksukaannya terhadap kegiatan senam yang berakibat seringkali Penggugat pulang sore dan melalaikan kewajiban sebagai istri, dan saksi selalu berupaya memberikan pandangan kepada kedua belah pihak dan merukunkan mereka;

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 2 bulan berpisah tempat tinggal;

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selain bukti di atas;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis, namun mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

⇒ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena tinggal bertangga di jalan Kelud;

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2008 namun belum dikarunai anak;

⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;

⇒ Bahwa Tergugat bekerja motong karet yang penghasilannya ergantung harga pasaran, namun untuk kebutuhan sehari-hari bisa dikatakan cukup karena rata-rata warga sekitar juga motong karet;



- ⇒ Bahwa selain motong karet, Tergugat juga pernah bekerja di jasa konsultan karena Tergugat tamatan tehnik sipil;
- ⇒ Bahwa Tergugat beberapa kali curhat dengan saksi dan menyatakan masih sayang terhadap Penggugat dan menginginkan keutuhan rumah tangga;
- ⇒ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi tidak mengetahui yang yang menjadi penyebabnya;
- ⇒ Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2008 namun belum dikarunai anak;
- ⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, pernah pindah ke rumah orang tua Tergugat namun kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- ⇒ Bahwa Tergugat bekerja motong karet;
- ⇒ Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, keterangan saksi-saksi tersebut diakui oleh Tergugat dan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selain bukti di atas;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan tidak mau bercerai;

Bahwa, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 terbukti berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo (sesuai dengan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan kepada ke dua belah pihak untuk bersabar dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 mediasi telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis yang bernama , namun perdamaian tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah masalah keuangan rumah tangga, perbedaan prinsip dalam menentukan tempat tinggal dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penghasilan Tergugat sesungguhnya mencukupi kebutuhan suami istri, karena selain menderes kebun karet Tergugat juga bekerja di perusahaan konsultan, namun kekurangan menurut Tergugat tersebut karena memiliki gaya hidup yang Tergugat tidak sanggup untuk mengikutinya;
- Bahwa kecemburuan Tergugat beralasan karena Penggugat menelepon dengan sembunyi-sembunyi dan menjauh dari Tergugat, ketika Tergugat menanyakannya Penggugat menjadi salah tingkah;
- Bahwa terhadap kejadian di tengah malam tanggal 14 Mei 2011 adalah sebab akibat karena sikap Penggugat tidak mau melayani Tergugat untuk hubungan badan, sementara Tergugat sudah lama tidak bertemu dan mendapatkan nafkah batin dari Penggugat, demikian pula kejadian di tengah pasar adalah upaya Tergugat untuk menjaga pergaulannya agar jangan berteman akrab orang yang akhlaknya sudah terkenal tidak baik;
- Bahwa Penggugat sering pulang setelah maghrib karena mengikuti senam, dan semenjak itu pula layanan terhadap suami sangat berkurang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tentang penghasilan Penggugat sesungguhnya tidak terlalu menuntut, justru Penggugat ingin membantu keuangan suami dengan menjadi instruktur senam;
- Bahwa penolakan berhubungan badan yang dilakukan Penggugat karena Penggugat tidak pernah merasa puas jika berhubungan badan dengan Tergugat;
- Bahwa hal lain yang membuat penggugat tidak senang lagi dengan Tergugat adalah ucapan Tergugat yang mencaci Penggugat bahkan di depan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Tergugat pada prinsipnya mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran meskipun berbeda versi mengenai penyebabnya sebagaimana yang didalilkan Penggugat, maka perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat juga mengajukan 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak diperoleh keterangan yang bersesuaian dan saling melengkapi mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak akhir 2009 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan perbedaan pandangan dan sikap keras masing-masing pihak, masalah keuangan rumah tangga dan perbedaan pandangan tentang tempat tinggal;
- ⇒ Bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan menampar Penggugat dan merobek-robek pakaian tidur yang lagi dipakai Penggugat;
- ⇒ Bahwa sejak bulan Mei 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- ⇒ Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak, melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan perbedaan prinsip mengenai tempat tinggal dan kegiatan senam yang dilakoni oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa akibat perselisihan yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 2 bulan;
- 3 Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dengan adanya perlakuan Tergugat yang didalilkan Penggugat untuk alasan perceraian, hal mana telah dapat dibuktikan penggugat di persidangan, maka majelis hakim berpendapat Tergugat telah melakukan kekerasan fisik dan mental, maka perbuatan tergugat tersebut bertentangan dengan pasal 5 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka perceraian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat pada:

1. Pendapat Imam Nawawi dalam Kitab Muhazzab, Juz II, halaman 81, yang berbunyi sebagai berikut:

مَنْ أَشْتَدَّ عَدَمَ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهِ طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طُلُقَةً

Artinya: Apabila si isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya suami dengan talak satu.

2. Syekh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah, Halaman 239

Artinya: "Apabila istri menganggap bahwa suaminya telah melakukan kemudharatan yang ia tidak mungkin lagi sanggup hidup bersamanya, maka ia boleh menggugat cerai kepada hakim, dan ketika itu hakim memutuskan dengan talak ba'in shughro. Hal ini ketika nyata terbukti kemudharat itu, dan hakim pun tidak bisa lagi mendamaikannya"

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 27 Agustus 1991 bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah dan tidak dapat diperbaiki, jika menyatukan mereka justru akan membawa akibat yang lebih buruk (*mafsadat*), maka tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah dan mencari kesalahan salah satu pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa alasan-alasan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2011 M bertepatan dengan 08 Ramadhan 1432 H, oleh **RONI FAHMI, S.Ag, MA** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **SENEN, S.Ag** dan **ZAKARIA ANSORI, SHI, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 10 Agustus 2011 M bertepatan dengan 10 Ramadhan 1432 H, dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan **H. HASYIMI, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

DTO

SENEN, S.Ag

Hakim Anggota,

DTO

ZAKARIA ANSORI, SHI, MH

Ketua Majelis

DTO

RONI FAHMI, S.Ag, MA

Panitera Pengganti,

DTO

H. HASYIMI, BA.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,-
4.	Biaya Materai	:	Rp	.000,-

17

Hal. dari 17 hal. Putusan Nomor 099/Pdt.G/2011/PA.MTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	331.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)